



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Jalan Jemursari Timur II no 2 Surabaya 60272  
Telp. (031) 99860466 Fax. (031) 5012110

Surabaya, 27 Juni 2022

Kepada

Nomor : 443.2/10905/436.8.5/2022  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Pelaksanaan Kegiatan Kontes  
Robot Indonesia (KRI) 2022  
(T7)

Yth. Wakil Rektor Bidang Akademik Dan  
Kemahasiswaan ITS  
di -  
Surabaya

Menindaklanjuti Surat Saudara No. 3621/IT2.1/B/TU/00.08/2022 Tanggal 24 Juni 2022, Hal Pemberitahuan Kegiatan, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Tim dari Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Kota Surabaya pada Tanggal 27 Juni 2022 telah melaksanakan Penilaian dan Identifikasi Risiko Covid-19 di Gedung ITS, Jl. Raya ITS Keputih Surabaya, yang akan digunakan untuk Kegiatan Kontes Robot Indonesia (KRI) 2022 pada tanggal 29 Juni s.d 03 Juli 2022 Pukul 07.00 WIB s.d. 17.00 WIB;
2. Identifikasi Risiko Covid-19 berpedoman pada Peraturan Walikota Surabaya No. 67 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan Dan Memutus Mata Rantai Penyebaran Covid-19 Di Kota Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 13 Tahun 2022, serta memperhatikan prinsip VDJ (Ventilasi, Durasi dan Jarak) sekaligus melakukan penilaian terhadap beberapa faktor yang berpengaruh dan berpotensi terhadap penyebaran Covid-19;
3. Sesuai hasil pelaksanaan Penilaian dan Identifikasi Risiko Covid-19 serta dalam rangka upaya memutus rantai penyebaran Covid-19 dapat disampaikan bahwa pelaksanaan kegiatan sebagaimana tersebut di atas untuk memperhatikan dan melaksanakan beberapa hal, antara lain:
  - a. Menerapkan protokol kesehatan secara konsisten sesuai Peraturan Walikota Surabaya No. 67 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan Dan Memutus Mata Rantai Penyebaran Covid-19 Di Kota Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 13 Tahun 2022;
  - b. Panitia dan Satgas Mandiri Tanggap Covid-19 diminta secara aktif dan tegas untuk memberikan teguran kepada pengunjung dan tiap orang pada kegiatan sebagaimana dimaksud untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan;
  - c. Seluruh panitia dan pengunjung wajib telah mendapatkan vaksin Covid-19 sekurang-kurangnya dosis 2 (notifikasi hijau). Skrining vaksinasi sebagaimana dimaksud wajib menggunakan QR Code aplikasi PeduliLindungi;
  - d. Membatasi jumlah orang pada saat pelaksanaan kegiatan paling banyak 100% (seratus persen) dari kapasitas ruangan atau 500 orang dalam satu waktu;
  - e. Membuka pintu dan jendela untuk mendapatkan sarana sirkulasi udara yang baik;
  - f. Konsumsi disediakan dengan petugas protokol kesehatan, dan wajib memakai masker selama tidak makan dan minum;
  - g. Menyediakan petugas di pintu masuk untuk melakukan pengecekan suhu tubuh dan memastikan pengunjung mencuci tangan dengan air dan sabun, memakai masker, dan scan QR Code PeduliLindungi;
  - h. Wajib memakai masker selama tidak makan dan minum;

- i. Pihak penyelenggara diarahkan memangkas acara yang menimbulkan potensi kerumunan;
  - j. Petugas pengawas protokol kesehatan harus memperhatikan titik rawan yang berpotensi mengabaikan prinsip protokol kesehatan (melepas masker, berkerumun, dan lain sebagainya);
  - k. Memastikan meminimalisir penggunaan alat komunal dan mengoptimalkan *paperless* dan *cashless*;
  - l. Memastikan tiap orang memahami risiko Covid-19 dan menerapkan protokol kesehatan Covid-19.
4. Hal sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga), sewaktu-waktu dapat berubah mengikuti kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat yang dikeluarkan oleh Satgas Penanganan Covid-19 Kota Surabaya dan apabila terjadi pelanggaran maka dapat dilakukan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku;
  5. Seluruh rangkaian pelaksanaan kegiatan dan dampak yang ditimbulkan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pelaksana kegiatan;
  6. Seluruh rangkaian kegiatan penilaian risiko (*assessment*) oleh Tim dari Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Kota Surabaya tidak dipungut biaya apapun;
  7. Pelaksanaan kegiatan sebagaimana tersebut di atas dengan pengawasan dan evaluasi oleh Satgas Penanganan Covid-19 Kota Surabaya.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Plt KEPALA BADAN,



Drs. RIDWAN MUBARUN, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP.197205081993011002

Tembusan:

- Yth.
1. Bapak Kapolrestabes Surabaya
  2. Bapak Sekretaris Daerah
  3. Ka. Dinas Kesehatan Selaku Koordinator Penanganan Kesehatan Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19
  4. Ka. Dinas Komunikasi dan Informatika
  5. Ka. Satuan Polisi Pamong Praja Selaku Koordinator Penegakan Hukum dan Kedisiplinan Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19
  6. Camat Sukolilo

